

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA**

LA GURUSI
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Dosen Hukum Pidana

ABSTRAK

Prinsip negara hukum memasyarakat adanya penegakan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya sebagai wujud konkrit dari prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alpanya penasehat hukum dalam perkara yang menimpa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan merupakan suatu bentuk ketidak efektifnya penerapan hukum yang ada di negeri ini khususnya dalam penerapan Pasal 56 kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Saran dalam penelitian ini adalah penyediaan sarana, prasarana dan transportasi yang memadai sebaiknya harus juga diperhatikan oleh pemerintah agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Peran Advokat, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

ABSTRACT

The rule of law popularize their supremacy enforcement of law and ensure the protection of the basic rights of its citizens as a concrete manifestation of this principle. The results showed that Alpanya legal counsel in cases that befall the accused La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag during the investigation, prosecution and court examination is a reflection of the effective application of existing laws in this country, especially in the application of article 56 of the statute books criminal procedural law provides for the granting of legal aid for free of charge to the suspect or defendant who can not afford. Suggestions in this research is the provision of facilities, infrastructure and adequate transportation preferably should also be considered by the government for the implementation of the provision of legal aid to run smoothly.

Keyword : Role of Advocates, Legal Aid for Free of Charge.

A. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum adalah memasyarakat adanya penegakan sepremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negaranya sebagai wujud konkrit dari prinsip tersebut, maka penyediaan sarana-prasarana, termasuk regulasi yang efektif serta efisien, mutlak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara. (Soerjono Soekanto, 1983).

Dalam sejarah perjalanan hukum positif Indonesia telah sering coba diciptakan berbagai rumusan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak para pencari keadilan untuk menikmati akses terbaik serta persamaan derajat didepan hukum (equality before of the law) undang-undang dasar 1945 sebagai landasan bsernegara NKRI pun telah mengamanatkan hal tersebut dalam pasal 27 ayat 1 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam rangka pemenuhan akses setiap warga negara yang sederajat terhadap hukum, maka disahkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Lahirnya undang-undang ini boleh dikatakan merupakan

suatu upaya untuk menghadirkan suatu pilihan profesi independen dan mandiri, diluar lembaga peradilan dan instusi penegak hukum yang telah ada.

Fungsi untuk menyediakan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (tersangka, terdakwa, saksi, bahkan korban). Tujuannya, selain untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat yang memahami akan hak-hak fundamentalnya didepan hukum, sehingga budaya cerdas hukum bisa negara diciptakan.

Permasalahan mulai muncul ketika profesi advokat yang mandiri dan independen dipandang kurang efektif dalam memberikan jaminan hukum serta akses public yang seluas-luasnya bagi khalayak. Pasal demi pasal dalam undang-undang advokat senantiasa menciptakan diskursus pprofesional semata tanpa adanya pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana para advokat harus melayani klien yang terganjal problem ekonomi.

Walaupun klausal dalam UU no 18 tahun 2003 pasal 22 telah dengan gambling mewajibkan advokat untuk memberikan pelayanan hukum Cuma-Cuma kepada kliennya yang kurang mampu, hal ini masih saja belum cukup menjawab permasalahan sulitnya akses

hukum dan keadilan yang merata dan sederhana.

Negara sebagai organisasi publik wajib menjamin ketersediaan pelayanan publik di bidang hukum. Walaupun UUD 1945 tidak dengan tegas menyatakan bahwa bantuan hukum (*legal aid*) merupakan kewajiban negara, namun dengan adanya prinsip persamaan di depan hukum jelas memberikan isyarat bahwa negara wajib memperhatikan permasalahan bantuan hukum yang merupakan salah satu gerbang pemenuhan akses keadilan masyarakat.

Ketidak seriusan pemerintah Indonesia berkaitan dengan permasalahan bantuan hukum dapat dilihat dari tak tersedianya infrastruktur bantuan hukum secara memadai. Dalam tata perundang-undangan Indonesia misalnya, Indonesia hanya memiliki UU No 18 tahun 2003 tentang advokat yang dijadikan satu-satunya acuan teknis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia, Afrika selatan dan Taiwan yang sudah memiliki instrument legal khusus yang mengatur permasalahan “bantuan hukum secara

Cuma-Cuma” berupa undang-undang disamping instrumen legal lainnya terkait advokat. Dimana pasal 22 undang-undang tersebut disebutkan :

1. Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dapat dilihat secara jelas bahwa advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum (mulai dari konsultasi hukum hingga pendampingan dipengadilan) secara Cuma-Cuma kepada kliennya yang tidak mampu. Secara normative, harusnya jalan menuju bantuan hukum terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan bisa semakin mulus. Akan tetapi, kenyataan terekam dilapangan ternyata berbeda dengan apa yang seharusnya. Selain itu, indikasi tentang ketidak seriusan negara dalam menciptakan akses penuh dibidang hukum bagi masyarakat semakin terlihat dari jangka waktu realisasi penerbitan peraturan pemerintah

tentang bantuan hukum hampir memakan waktu sekitar enam tahun.

Disatu sisi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu, tidak mampu menikmati hak yang telah diberikan undang-undang. Disisi lain, belum ada mekanisme yang memastikan agar aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai aturan (Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum, 2003).

Pasal 54 KUHP telah menggariskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan untuk setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan dirinya. Kalau penyidik, seseorang dapat menghubungi penasehat hukum. Kalau tak mampu, negara bisa menyediakan.

Prinsip pasal ini sejalan dengan diamanatkan UUD 1945. Akan tetapi, masih ada kasus-kasus yang diputus hakim tanpa memperlihatkan tersangka dalam menjalani prosedur penangkapan pemeriksaan hingga persidangan seolah-olah mementakan asumsi logis dari pasal ini.

Tidak adanya pihak penasehat hukum atau pembelaan dari pihak terdakwa (kecuali mungkin pengakuan bersalah) serta minimnya alat bukti serta fakta-fakta hukum yang diajukan

JPU dalam surat dakwaannya tentunya hakim mengalami kesulitan didalam mengadili atau memutuskan perkara. Di satu sisi ia harus memutuskan perkara tersebut, disisi lain ia harus memutuskan perkara didasarkan kebenaran materil yang mana kesalahan kecil dalam menjatuhkan vonis tentunya akan berakibat kerugian yang sangat besar bagi terdakwa. Akhirnya, oleh karena hakim juga tetap harus menjatuhkan vonis maka tak jarang penjatuhan vonis tersebut didasarkan lebih kepada pertimbangan keyakinan semata berdasarkan pengalaman-pengalaman sehari-harinya dalam menghadapi kasus-kasus serupa dan dengan bukti-bukti yang minim, sehingga dasar pertimbangan yang tertuang dalam surat keputusannya pun menjadi kurang berbobot.

Pentingnya penasehat hukum didalam proses peradilan pidana guna tercipta peradilan khususnya peradilan pidana yang fair serta 'berbobot' karena dengan adanya penasehat hukum sebagai counter-part dari pihak penyidik maupun penuntut umum maka tentunya dapat mendorong keduanya untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin, terlepas dari kenyataan bahwa akhir-akhir ini penyimpangan-

penyimpangan hukum juga dilakukan oleh banyak pengacara yang juga kini menjadi permasalahan tersendiri akan tetapi tentu hal tersebut kini masih menjadi suatu yang ideal belakang.

Untuk mengantisipasi hal ini sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana telah diatur mengenai bantuan hukum. Khususnya bagi terdakwa/tersangka yang diancam pidana dengan pidana penjara diatas 5 tahun. Dalam pasal 56 KUHP disebutkan bahwa.

- a) Dalam tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- b) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dalam ayat (1) , memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Pasal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya pejabat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan penasehat hukum walaupun dengan pertimbangan tambahan yang terlihat dalam penjelasannya bahwa penunjukan penasehat hukum tersebut di sesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu, yang menjadi permasalahan sekarang adalah sejauh mana para pejabat terkait tersebut seperti pihak penyidik, JPU maupun hakim melaksanakan ketentuan tersebut, bagaimana mekanismenya, konpensasi apa yang akan diterima oleh penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersebut, konsekuensi hukum apa yang akan diterima oleh pejabat terkait yang tidak melaksanakan ketentuan ini, sejauh mana batasan dari pertimbangan tambahan seperti yang tertulis dalam bagian penjelasan pasal tersebut, hingga kini belum jelas.

Sudah menjadi kewajiban dari negaralah untuk mendorong pelaksanaan pasal 56 KUHP tersebut oleh karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaranya sesuai

dengan international Covenant on Civil and Political Rights yang dalam pasal 14 ayat 3 d dikatakan bahwa “kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum dan ditunjukkan penasehat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika tidak mampu membayar penasehat hukum ia dibebaskan dari pembayaran”

Dalam berbagai kasus, seringkali kita temukan tersangka yang diperiksa, ditahan, diinterogasi tanpa damping penasehat hukum. Akibatnya tak jarang tersangka yang ketika di pengadilan justru mengingkari BAP yang telah ditandatangani dengan alasan tertekan saat pemeriksaan. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 34 KUHP pasal 338 KUHP lebih subsidair pasal 353 ayat (3) lebih subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari Sembilan tahun. Proses hukum yang menimpa terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

karena alasan yang tidak mendasar padahal dalam ketentuannya bahwa seharusnya terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 KUHP yang telah menggariskan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan didrinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Baubau dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri banyak menangani kasus-kasus criminal sehingga memudahkan dalam pencarian data . Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner) dan data sekunder berupa penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat di instansi-instansi terkait seperti kantor walikota baubau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan questioner. Hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan dijadikan bahan acuan

untuk menyusun tabulasi data. Jawaban-jawaban responden yang melebihi data jawaban dari berbagai jawaban yang tersedia diputihkan untuk mengambil suatu jawaban yang mendekati maksud kuesioner.

C. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Dan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Secara Umum Dalam KUHP

Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. (Abdurrahman, 1983).

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Kedudukan tersangka dalam KUHP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat

martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. (Bambang Poernomo, 1984).

Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal UU no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disiksa, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

KUHP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. (Erni widhayanti, 1988)

Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP yang meliputi :

- a) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan

- pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera demajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (pasal 50) ayat 1 dan ayat 2).
- b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51).
- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52 KUHP).
- d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1, lih. Juga pasal 177).
1. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHP (pasal 54).
 2. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnyan (pasal 55).
 3. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (pasal 56).

4. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehaat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KHUP (pasal 57).

2. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Secara umum, untuk merumuskan definisi program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang dalam kurng waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat di perlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ketahun. (Adnan Buyung Nasution, 1981).

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang

disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Dalam lieteratur bahasa inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid atau legal asistence. Istilah legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemaberiian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau prodeo, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau muskin. Sedangkan asistence dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat atau pengacara yang mempergunakan honorium. (Martiman Prodjohamindjojo, 1982).

Dalam pengertian yang lebih luas maka definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution Dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

- a) Aspek perumusan aturan hukum
- b) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi.
- c) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut di pahami.

Dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembelaan
- b. Perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan
- c. Pendidikan
- d. Penelitian
- e. Penyebaran gagasan atau ide

Berbeda halnya dengan *H.M.A Kuffal S.H.* memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembela terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan *Prof. Dr.Arief Sidraharta, SH.* Memberikan definisi bantuan hukum adalah pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara

berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli alam situasi-situasi problematic dan atau situasi-situasi konflik yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis. Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan (proses peradilan) dan bantuan hukum diluar prosesi pengadilan.

3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Tidak Mampu

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada advokat atau melalui lembaga bantuan hukum.
- b. Pemohon tersebut sekurang kurangnya memuat ;
 1. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon
 2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan

- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah/desa dan kecamatan tempat pemohon tinggal. Pencari keadilan yang tidak menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum.
- d. Permohonan yang ditujukan langsung kepada advokat harus ada tebusan kepada organisasi advokat yang bersangkutan.
- Pengertian lembaga bantuan hukum dalam pasal 1 dan 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga bantuan hukum itu adalah lembaga yang memberikan bantuan kepada pencari keadilan tanpa menerima bayaran atau honorium.

4. Dasar-Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a) UU no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- b) UU no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana
- c) Kitab undang-undang hukum acara perdata pasal 237 Hir/273 Rbg tentang : barang siapa yang hendak berpekar baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya dapat memperoleh izin untuk berpekar dengan Cuma-Cuma.
- d) Instruksi menteri kehakiman RI no M01-UM.0810 tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum.
- e) Instruksi menteri kehakiman RI no. M03-UM.06.02 tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan

hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

- f) Surat edaran direktur jenderal badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara no. DUM.08.10. tanggal 12 mei 1998 tentang JUKLAK pelaksanaan bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui LBH.
- g) UU no. 18 tahun 2003 tentang advokat
- h) Peraturan pemerintah no. 83 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan bantuan hukum.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Proses Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Setelah melakukan penelitian lapangan yang menjadi focus penelitian adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

Namun penelitian ini ingin fokus terhadap pemeriksaan terdakwa dalam tahap pemeriksaan di pengadilan,

setelah melihat data serta dokumen yang ada selama menjalani proses hukum terdakwa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum padahal pengadilan negeri baubau sudah mengeluarkan penetapan tentang penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag yakni terlihat dalam berita acara persidangan mulai dari agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum, agenda pemeriksaan saksi-saksi dan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum hingga berakhir pada pengambilan putusan oleh hakim.

a) Proses pemeriksaan di pengadilan

Setelah menerima Surat Pelimpahan Perkara Dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau melalui surat pengantar nomor : 2278/R.3.11/EP/07/2009, tanggal 9 juli 2009 kemudian Pengadilan Negeri Baubau Sesuai Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, itu berarti status Terdakwa Sebagai Tahanan Jaksa Penuntut Umum beralih menjadi Tahanan Hakim Sehingga Tanggung Jawab Sepenuhnya Terhadap Terdakwa

Berada Sepenuhnya Dibawah Tanggung Jawab Hakim.

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum kemudian pengadilan negeri baubau mengeluarkan surat penetapan nomor : 325/Pen.Pid/2009/PN.BB, tanggal 9 juli 2009 dimana surat penetapan itu memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag dalam rumah tahanan negara. Setelah mengeluarkan penetapan penahanan tersebut kemudian pengadilan negeri baubau mengeluarkan penetapan hari sidang dan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag, dimana penetapan tersebut menyatakan hari kamis tanggal 16 juli 2009 serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa tersebut beserta saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

- a) Berita acara pembacaan surat dakwaan
- b) Berita acara pemeriksaan saksi
- c) Berita acara pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum

d) Berita acara pembacaan putusan

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Pemberian Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Secara konstitusional pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma telah diatur dalam undang-undang dan diperuntukan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu untuk memperoleh akses bantuan hukum. Secara Cuma-Cuma ketika mereka tersangkut persoalan hukum. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak hukum setiap warga negara adalah sebuah keharusan. Akan tetapi dalam pemberian bantuan hukum, negara bukan merupakan okbyek tunggal yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Dibawah ini adalah beberapa kutipan hasil wawancara dengan beberapa orang responden yang berkompeten untuk memberikan keterangan terkait dengan factor-faktor yang menghambat proses pemberian bantuan hukum dari tingkat penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan Brigadir Munsir Mansur, Banit

sat Reskrim Polres Baubau yang ditemui, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa factor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yaitu pertama, minimnya alokasi dana yang disediakan oleh negara; yang kedua, tidak adanya sarana dan transportasi guna mempermudah proses pemberian bantuan hukum oleh advokat; kemudian yang ketiga adalah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh advokat itu sendiri. Meskipun pemberian bantuan hukum adalah tanggung jawab profesi advokat sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang no. 22 tahun 2003 tentang advokat, tentunya seorang advokat akan kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya jika ia harus menanggung biaya sendiri dalam berpekar dipengadilan sementara dalam berpekar dipengadilan ada biaya-biaya administrasi yang harus dipenuhi, dengan

kondisi ekonomi yang memadai (wawancara 11 november 2012).

- b) Keterangan serupa juga dari salah satu panitra pidana pengadilan negeri baubau yaitu bapak LA ALISH selaku panitera muda pidana pada pengadilan negeri baubau, dimana beliau menjelaskan bahwa secara umum yang menghambat proses pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi tersangka yang tidak mampu adalah persoalan anggaran. Beliau melanjutkan minimnya alokasi dana yang disediakan oleh negara tentunya menghambat proses pemberian bantuan hukum oleh advokat. Dalam satu perkara prodeo untuk pengadilan baubau advokat yang ditunjuk hanya mendapatkan 500 ribu untuk biaya operasionalnya. Dengan biaya ini tentunya pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak akan maksimal

(wawancara 12 november 2012).

- c) Kurangnya pemahaman dari tersangka yang tidak mampu akan haknya untuk akses mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan betapa pentingnya kehadiran seorang penasehat hukum guna kepentingan pembelaannya disemua tingkat pemeriksaan. Mereka menunjukkan sikap pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada penyidik tanpa ada penasehat hukum yang mendampingi. Hal ini diperparah dengan sikap penyidik yang sepertinya lebih suka tersangka disidik tanpa seorang pengacara untuk mendampinginya. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana yang berinisial (KL,MD,IY) yang ditemui, mereka mengatakan tidak mengetahui sama sekali akan adanya akses bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut, sehingga hanya bersikap pasrah menyerahkan kepada proses hukum yang

berbeda. Mereka melanjutkan bahwa adanya bantuan hukum dari penasehat hukum negara itu baru mereka ketahui setelah penyidik memberitahukan kepada mereka. Selain itu tidak adanya pemahaman mereka tentang betapa pentingnya kehadiran penasehat hukum ditingkat penyidikan, menurut mereka hal ini diperparah dengan sikap penyidik yang sepertinya merasa senang kalau tersangka disidik tanpa kehadiran seorang penasehat hukum yang mendampinginya. Hal ini terbukti, mereka tidak pernah ditemui oleh penasehat hukum negara tersebut ditingkat penyidik meskipun mereka telah mengatakan akan menggunakan penasehat hukum negara (wawancara 12 november 2012).

- d) Dengan demikian selain kurangnya pemahaman tersangka terhadap persoalan hukum. Fakta diatas menunjukkan kurangnya kepedulian para penegak hukum khususnya para

penyidik dalam pemenuhan hak-hak para pencari keadilan yang tidak mampu juga turut menghambat proses pemberian bantuan hukum.

Demikianlah beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi tersangka sesuai dengan pasal 56 KUHP di Polres dan pengadilan negeri baubau.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Alpanya penasehat hukum dalam perkara yang menimpa terdakwa La Itisi Bin La Nggobe, S.Ag selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan merupakan suatu bentuk ketidak efektifnya penerapan hukum yang ada di negeri ini khususnya dalam penerapan pasal 56 kitab undang-undang hukum acara pidana yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Tidak adanya akses bagi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya sangat-sangat merugikan pihak terdakwa oleh karena selain ia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang

dimiliki oleh baik penyidik, penuntut umum maupun kehakiman, kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan hak-haknya dalam tahapan semua peradilan juga menjadi sangat kecil. Tentu sangat-sangat tidak mungkin bagi terdakwa terutama yang dikenakan tahanan untuk bisa membuat pembelaan secara tertulis, untuk membuat ekspesi, mencari saksi-saksi yang meringankan serta hal-hal lainnya yang berguna bagi dirinya dalam melakukan pembelaan hukum.

2. Saran

Meskipun pemberian bantuan hukum adalah tanggung jawab profesi advokat sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang no 22 tahun 2003 tentang advokat, tentunya seorang advokat akan kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya jika ia harus menanggung biaya sendiri dalam berpekarra dipengadilan sementara dalam berpekarra dipengadilan karena ada biaya-biaya administrasi yang harus dipenuhi, sarannya adalah sebaiknya pemerintah menyediakan alokasi anggaran yang cukup bagi profesi advokat/penasehat hukum agar tidak mengalami kesulitan dan bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa.

Penyediaan sarana, prasarana dan transportasi yang memadai sebaiknya harus juga diperhatikan oleh pemerintah agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia. Cendana Press. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia. LP3ES. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1984. Pola Dasar Teori Dan Asas Hukum Acara Pidana. Liberty. Yogyakarta.
- Erni widhayanti. 1988. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di dalam KUHP. Liberty. Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamindjojo. 1982. Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan. Ghalia. Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.